

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengamankan wilayah perairan sudah begitu intensif. Penyelenggaraan keamanan di wilayah laut Lampung, Polair Polda Lampung selalu beriringan dan bekerjasama serta berkoordinasi dengan institusi dan lembaga baik internasional maupun nasional yang terkait. Sebagai salah satu penyelenggara keamanan di laut Polair Polda Lampung berhak menyidik tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di laut, hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam lingkup kerjasama di tingkat bilateral maupun multilateral upaya Indonesia untuk mengatasi praktek *illegal fishing* memang masih belum maksimal, karena di beberapa negara-negara kawasan masalah *illegal fishing* ini hanya diatur oleh sebuah keputusan pemerintah, namun di beberapa negara lainnya masalah ini diatur oleh Undang-Undang. Perbedaan inilah yang menyebabkan tidak seragamnya diantara semua negara anggota kerjasama.

2. Tindak pidana *illegal fishing* secara keseluruhan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, *illegal fishing* adalah perbuatan menangkap ikan atau memungut ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Mengelola dan atau membudidayakan ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil perikanan tanpa melengkapi surat keterangan sah nya pelayaran hasil perikanan berupa ikan. Membawa alat-alat dan atau bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam penangkapan dan atau pengelolaan perikanan di kawasan pengelolaan perikanan tanpa izin pejabat yang berwenang.
3. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* sejauh ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, karena dalam pelaksanaannya harus seiring juga dengan hukum nasional, Namun upaya tersebut belum sepenuhnya dapat menghilangkan praktek *illegal fishing* secara keseluruhan, hal ini disebabkan masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum, salah satunya masih kurangnya armada pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah. Kendala-kendala yang ada antara lain:
 - a. Kurangnya aturan hukum memadai.
 - b. Kurang tegasnya penindakan terhadap pelaku *illegal fishing*
 - c. Kurangnya perhatian dari pemerintah.
 - d. Masih banyaknya oknum petugas yang melakukan pelanggaran.
 - e. Kurangnya publikasi terkait masalah *illegal fishing*.
 - f. Kurangnya koordinasi antara pihak terkait.

- g. Kurangnya sarana dan prasarana.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di Indonesia, pemerintah hendaknya membentuk forum koordinasi penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah penegakan hukum; menertibkan mekanisme penerbitan izin bagi kapal-kapal ikan lokal ataupun kapal asing dengan cara melakukan cek fisik kapalkapal yang akan diberikan izin dan merevisi kembali kapal-kapal yang telah diberi izin serta bekerja sama dengan penyidik dilapangan untuk memeriksa kembali izin setiap kapal yang akan melakukan dan atau yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia serta mengaktifkan peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui Siswasmas (sistem pengawasan masyarakat) khususnya masyarakat nelayan.